
Analisis Perbedaan Konsep Pinjaman Dari Imam As Syafi'i, Imam Hambali & Imam Al Ghazali

Ahmad Firdaus Lingga¹, Hendra²

¹Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Dosen STAI Al-Ishlahiyah Hasan Binjai

Korespondensi penulis: linggaahmad84@gmail.com¹ hendra@ishlahiyah.ac.id²

Abstract. *This study aims to analyze the differences in the concept of borrowing from Imam Shafi'i, Imam Hambali and Imam al-Ghazali. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The data collection method is in the form of literature study. The results of the study show that in Islam there is a concept of loan where in the Islamic world the concept of loan is also known as Qardh which is basically a loan from someone to another party with the aim of helping him. Based on the opinions of 4 mazhab, including the Shafi'i and Hambali mazhab, the concept of borrowing, also known as qardh, is permissible for a Muslim to do and forbids a Muslim from taking advantage of practices that are considered usury. Meanwhile, from Imam Al Ghazali's point of view, the concept of loan can be seen from the idea of qardh al-hasan, namely a loan transaction which in practice is the fulfillment of a moral obligation, especially as a Muslim, and no financial reward is claimed for it.*

Keywords: Loans, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Al Ghazali

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dari Konsep Pinjaman dari Imam Syafi'i, Imam Hambali serta Imam al-Ghazali. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam mengenal konsep Pinjaman dimana dalam dunia Islam Konsep Pinjaman juga dikenal dengan sebutan Qardh yang pada dasarnya adalah pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Berdasarkan pendapat dari 4 mazhab termasuk dalam hal ini Mazhab Syafi'i & Mazhab Hambali, Konsep Pinjaman juga dikenal dengan sebutan Qardh diperbolehkan untuk dilakukan oleh seorang muslim dan melarang seorang muslim mengambil keuntungan dari praktiknya yang dianggap sebagai praktik riba. Sementara dari pandangan Imam Al Ghazali dalam konsep Pinjaman terlihat dari gagasan mengenai qardh al-hasan, yaitu transaksi pinjaman yang dalam praktiknya merupakan sebagai pemenuhan kewajiban moral terutama sebagai seorang muslim dan tidak ada balasan keuangan yang diklaim untuk itu.

Kata Kunci: Pinjaman, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Al Ghazali

LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang sempurna, dan seluruh ajarannya telah terangkum dalam Al Qur'an. Tidak hanya masalah ubudiyah kepada sang khaliq saja yang diatur didalamnya tetapi juga semua tuntunan yang berkenaan dengan hubungan antar sesama manusia. Sementara itu, Islam juga tidak hanya menekankan hambanya untuk memperhatikan kehidupan didunia semata, tetapi juga harus memperhatikan kehidupan setelah mati. Karena segala perbuatan yang dilakukan di dunia ini akan dihisab kelak di akhirat. Maka dari itu perhatian untuk menyiapkan bekal kehidupan setelah didunia juga menjadi prioritas utama.

Sebagai sebuah negara yang memiliki populasi umat Islam terbesar di Dunia, tentu penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam mempunyai kecenderungan yang besar untuk menerapkan syariat Islam sebagai landasan dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama, baik untuk diri sendiri maupun orang lain dalam kehidupan sehari harinya. Islam memerintahkan seorang muslim untuk bekerja sekuat tenaga dalam mencari rizki yang halal lagi baik agar rizki yang didapatkan bisa menjadi berkah dan tidak jatuh pada kemiskinan, sebab kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh pada kefakiran. Oleh karena itu sebagai seorang muslim hendaklah bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup jika masih mampu untuk bekerja, dikarenakan Islam melarang manusia meminta-minta dan mengharap belas kasih dari orang lain.

Secara lahiriah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat untuk hidup secara individual atau sendiri sendiri dikarenakan seorang manusia membutuhkan berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi ini tidak terlepas dari sikap tolong menolong antar manusia termasuk dalam hal kebutuhan finansial dimana salah satunya adalah dengan adanya Pinjaman. Dalam Islam, Konsep Pinjaman juga dikenal dengan sebutan Qardh yang pada dasarnya adalah pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya.

Berbicara tentang qardh terkait erat dengan pembahasan mengenai qardh dalam kajian fikih klasik. Baik pengertian, landasan hukum maupun syarat dan rukunnya yang terdapat pada akad qardh tersebut dalam konsep muamalah. Pada lazimnya fikih klasik tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran para Imam maz hab terdahulu yang telah melahirkan berbagai gagasan besar yang diikuti oleh para pengikutnya yang terkumpul dalam suatu maz hab. Proses lahirnya maz hab pada umumnya dikarenakan adanya faktor dari usaha para murid Imam maz hab yang menyebarkan dan menanamkan pendapat para Imam kepada masyarakat. Selain itu juga disebabkan karena adanya pembukuan pendapat para Imam maz hab sehingga memudahkan tersebarnya pendapat tersebut di kalangan masyarakat. Karena pada dasarnya, para Imam

mazhab tidak mengakui atau mengklaim sebagai “mazhab”. Secara umum mazhab berkaitan erat dengan “nama Imam” atau “tempat”.

Dalam pembelajaran mengenai Fikih Klasik terutama dalam hal Fikih Muamalah, ada 3 ulama yang dua diantaranya menjadi para Imam mazhab terdahulu yang telah melahirkan berbagai gagasan besar yang diikuti oleh para pengikutnya yang terkumpul dalam suatu mazhab. Dua diantaranya adalah Imam As Syafi'i yang merupakan Imam Mazhab Syafi'i serta salah satu muridnya yaitu Ahmad Ibn Hanbal yang menjadi Imam Mazhab Hambali serta seorang pengikut mazhab Syafi'i yang berstatus salah satu tokoh ekonom Muslim yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali yang juga dikenal sebagai Imam al-Ghazali dimana al-Ghazali sangat memperhatikan masalah dalam kegiatan ekonomi yang khususnya tentang masalah uang. Bahasannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karyanya yang sangat fenomenal *Ihya ulum al-Din*, disamping dalam *usul-fiqh*, *al-Mustofa*, *Mizan al amal* dan *al-Masbuk fil-Nasihah al-Muluk*.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan, penelitian ini akan mencoba menganalisis Konsep Pinjaman dari Imam Syafi'i, Imam Hambali serta Imam al-Ghazali. Dengan menggunakan analisis data kualitatif, penelitian ini akan secara fokus menguraikan tentang perbedaan dari Konsep Pinjaman dari Imam Syafi'i, Imam Hambali serta Imam al-Ghazali.

Sementara tujuan pada penelitian ini adalah untuk Menjelaskan bagaimana perbedaan dari Konsep Pinjaman dari Imam Syafi'i, Imam Hambali serta Imam al-Ghazali. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah; pertama dari segi teoritis dapat memperkaya khazanah keilmuan dari Fikih Muamalah di Indonesia dan dari segi praktis, agar bisa diambil manfaatnya baik oleh praktisi ekonom Islam agar bisa meningkatkan daya saing dari Lembaga Ekonomi di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Al-Qardh

Al-Qardh (simpan-pinjam) berasal dari kata *qarada* – *yaqridhu* – *qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah *Al-Qath'u* (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu (Iska, 2014). Secara harfiah, *qard* berarti bagian, yaitu bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Pengertian lain dari *simpan-pinjam* atau *qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (orang yang meminjam) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya.

Sementara para ahli memiliki beberapa pandangan yang berbeda mengenai pengertian dari Qardh. Berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli atau institusi mengenai Qardh:

1. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qardh adalah penyediaan dana atau dana tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak-pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008)
3. Sayid Sabiq memberikan definisi qardh adalah harta yang diberikan oleh seseorang yang memberi utang kepada orang yang berhutang, agar orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang yang memberi utang. Secara bahasa, qardh mengandung arti pemotongan. Dan, harta yang diambil oleh orang yang berhutang disebut qardh karena orang yang memberi utang memotongnya dari hartanya. (Sayyid Sabiq, 2008)

Selain itu, qardh merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena muqtaridh (peminjam/debitur) tidak diwajibkan memberikan iwadh (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada muqridh (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena qardh menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.

Hakikat al-qardh adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan serta sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat dari individu yang meminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (muqtaridh) harta membatalkan kontrak al-qardh.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bahwa al-qardh adalah suatu akad diantara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Definisi Pinjaman tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami adalah : "Penyerahan harta dalam berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama". Kata "penyerahan harta" di sini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata "untuk dikembalikan pada waktunya" mengandung arti

bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” di sini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam meminjam karena yang diserahkan di sini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam meminjam, dan bukan utang piutang.

Dasar Hukum Pinjaman (al-Qardh)

Dasar hukum Pinjaman atau qardh dalam al-Quran diantaranya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

1.

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Surat Al-Baqarah ayat 245

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

2.

“Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” Surat Al-Baqarah ayat 280

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيهِ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسَاءَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ

3.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, dan hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Supaya jika seorang maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak keraguanmu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pelajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Surat Al-Baqarah ayat 282

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

4.

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” Surat Al-Hadid ayat 11

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعَّهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

5.

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.” Surat At-Taghabun ayat 17

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan pinjaman) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.

Sementara, berikut hukum Pinjaman atau qardh dalam al-Hadits diantaranya:

عن أبي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا أَنْ أَصَدَّ قَتْنَهَا مَرَّةً .

1. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW, bersabda:

"Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah)

عن أبي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا أَنْ أَصَدَّ قَتْنَهَا مَرَّةً .

2. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW, bersabda:

"Aku melihat pada waktu malam di-isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta, meminta sesuatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan." (HR. Ibnu Majah)

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .

3. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW, bersabda:

"Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat; dan barangsiapa yang menutupi 'aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi 'aibnya di dunia dan di akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya." (HR. At-Tirmidzi)

Dari beberapa rujukan Al Quran dan Al Hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa bahwa al- Qardh merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Sebab, dengan memberikan uang (atau barang yang lain) berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka, dan menghilangkan kesusahannya. Islam menganjurkan dan menyarakannya bagi orang yang (berkecukupan) untuk memberi pinjaman. Islam juga membolehkan (orang yang kesusahan) menerima hutangan dari orang yang menghutangnya dan dia tidak termasuk orang yang meminta-minta yang dimakruhkan. Sebab, orang yang meminjam atau berhutang mengambil harta atau barang dan dimanfaatkan

untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu, dia mengembalikan harta atau barang yang dipinjamnya. (Sayyid Sabiq, 2008)

Syarat dan Rukun Pinjaman (al-Qardh)

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283 dijelaskan bahwa syarat dan rukun dari simpan-pinjam atau Al-Qardh, yaitu:

1. Adanya para pihak
2. Harus tertulis
3. Dibacakan oleh yang berutang
4. Jika yang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali
5. Adanya saksi 2 orang laki-laki
6. Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang laki laki dan 2 orang perempuan
7. Adanya jumlah utang yang pasti
8. Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang)
9. Adanya barang tanggungan atau jaminan

Seperti halnya jual-beli, menurut fuqaha rukun dan syarat Al Qardh adalah:

a. Aqid

Untuk aqid, baik muqridh maupun muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada'. Oleh karena itu, Al-Qardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila.

b. Ma'qud 'Alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbali, yang menjadi objek akad dalam Al Qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barangbarang yang ditakar dan ditimbang, maupun qimiyat (barang barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dihitung. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad qardh.

c. Shighat (Ijab dan qabul)

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjaman) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Penggunaan kata milik yang dimaksudkan bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. (Muslih, 2017)

Manfaat Pinjaman (al-Qardh)

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283 dijelaskan bahwa syarat dan rukun dari utang-piutang atau Al-Qardh, yaitu:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. Ada misi sosial kemasyarakatan.
- c. Transaksi Al-Qardh bersifat mendidik dan peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergilir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat atas usahanya sendiri.
- d. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasis syariah Islam dapat diwujudkan menjadi kenyataan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut pendapat dari Sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis perbedaan dari Konsep Pinjaman dari Imam Syafi'i, Imam Hambali serta Imam al-Ghazali. Data yang berhasil diperoleh dideskripsikan dengan kata-kata dalam bentuk narasi.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah klausul perjanjian Pinjaman yang peneliti miliki dan klausul baku (kontrak baku) koperasi Pinjaman yang berada dalam buku-buku tentang koperasi, juga kontrak baku utang piutang (kredit) dalam hukum kontrak konvensional

Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan kepustakaan: Pertama, dikumpulkan karya-karya tokoh yang bersangkutan baik secara pribadi maupun karya bersama mengenai topik yang sedang diteliti sebagai sebuah data primer. Kemudian dibaca dan ditelusuri karya-karya lain yang dihasilkan tokoh itu mengenai bidang

lain. Kedua, ditelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau topic yang sedang diteliti sebagai sebuah data sekunder

Teknik Analisis Data

Metode Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memakai content analisis, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, karya tulis kemudian diadakan analisis dan menafsirkan data tersebut. Analisis yang dimaksud adalah menyusun data-data yang diperoleh secara keseluruhan, kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan yang berupa wacana baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Biografi Singkat Imam Syafi'i serta Pendapat Imam Syafi'i mengenai Konsep Pinjaman (Qardh)

Nama lengkap dari Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas bin Usman bin Syafi'i as-Syafi'i al-Muthalibi. Ia dilahirkan pada musim haji as-Kalan pada tahun 150 H. atau 767 M. Pada tahun 204 H atau 2 Januari 820, Futsah wafat di Gunung Rajab di Mesir dan dimakamkan di Pemakaman Banu Abdil-Hakim di kaki Gunung Qatham. Imam Syafi'i adalah imam ketiga dalam urutan kelahiran. Pada abad kedua Hijriah, ia adalah pembela ilmu hadits dan pembaharu (mujaddid) dalam agama. Sebagian besar sejarawan percaya bahwa ayah Imam adalah keturunan Bani Muthalib, dari suku Quraisy. Keturunannya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi bin Saib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf. Mengenai garis keturunan ibunya, dia berasal dari al-Azd. Beberapa Imam Syafi'i fanatik mengatakan bahwa ibunya juga dari suku Quraisy, tetapi satu kisah yang sahih mengatakan bahwa ibunya berasal dari al- Azd.

Para sejarawan sepakat bahwa Imam Syafi'i hidup sebagai orang miskin, tetapi lahir dari nenek moyang yang mulia. Ia tidak merasa tidak mampu, tidak hanya malas, sebaliknya ia aktif mempelajari hadis dari para ulama hadits yang populer di Mekkah. Dia selalu berusaha untuk mencapai, dengan semangat dan ketekunan, untuk mengatasi kemiskinan yang dia rasakan. Kisah-kisah yang ada tentang perjalanan intelektualnya menggambarkan dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia dikenal karena kemampuannya mengingat yang hanya dimiliki sedikit orang. Ia berhasil menghafal Al-Qur'an. Dia memiliki cinta yang besar untuk hadist, dan cinta ini mendorongnya untuk terus mengunjungi halaqah-halaqah ulama hadist. Kemudian dia mendengarkan dan menghafalnya. Dia bahkan menulis hadist yang ia hafal pada kulit binatang atau tembikar. Dia rajin mempelajari aturan dan peraturan bahasa Arab, dengan mengembara ke perkampungan dan tinggal di desa-desa.

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy Syafi'i. Mazhab ini dinamai menurut pendirinya, Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan titik temu antara kaum rasionalis dan tradisional. Imam Syafi'i memiliki dua latar belakang Madzhab Syafi'i yang berbeda. Nama pertama adalah Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Dia pergi ke Madinah dan belajar fiqh dari Imam Malik bin Anas. Dia membacakan buku Muvatta kepada Imam Malik dan menghafalnya selama 9 malam. Ia menggambarkan sosok-sosok saleh Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya Mohammed bin Syafi' dan lain-lain. Untuk murid-muridnya yang paling terkenal, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal.

Ketika Imam Syafi'i berusia 20 tahun, ia pergi ke Madinah untuk belajar fiqh dengan Imam Malik dan menemani Imam Malik sampai kematiannya pada tahun 179. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Di sana ia bertemu Omar bin Abu Salama, murid Imam al-Auza'i, dan belajar fiqh dari syekhnya. Imam Syafi'i juga belajar Fiqh dari Yahya bin Husein, murid al-Laits bin Sa'd, seorang ulama besar Fiqh di Mesir. Imam Syafi'i kemudian, pada saat itu, mengatur sendiri jadwal sekolahnya sehari-hari, bisa dikatakan, di antara dua pertemuan itu. Imam Syafi'i dikenal sebagai organisator utama dari teknik regulasi Islam. Ushul fiqh (atau strategi pengaturan Islam), yang tidak jelas pada zaman Nabi dan para pengikutnya, muncul hanya setelah Imam Syafi'i menyusun Er-Risalah. Mazhab Syafi'i pada umumnya dianggap sebagai mazhab Sunni yang paling moderat. Berbagai bagian informasi Islam muncul dari sekolah ini dengan bantuan sistem peraturan Islam yang dibuat oleh para pendukungnya.

Namun, mazhab Syafi'i lebih menerima penggunaan qiyas daripada Imam Malik. Meskipun Imam Syafi'i terpisah dari dua aliran utama pada saat itu, keutamaannya sebagai ulama Fiqh, ushul fiqh dan hadits menarik banyak pengikut dan kebijaksanaannya diakui banyak ulama yang tinggal bersamanya. Imam Syafi'i memiliki mentalitas fiqh yang kuat dan berbeda dari dua mazhab sebelumnya. Sumber referensi mazhab ini adalah ilmu dan pemikiran Syafi'i dalam Er-Risalah, Al-Umm, Ikhtilafu'l-Hadits dan kitab-kitab lainnya.

Peneliti sekolah telah mengembangkan buku-buku ini dengan memberikan penjelasan atau komentar. Seperti dua mazhab lainnya, mazhab Syafi'i didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Sunnah yang dijadikan landasan adalah sunnah daif yang tidak terlalu lemah, tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang tegas, dan tidak digunakan untuk mendefinisikan masalah keimanan. Hadis menempati tempat yang tinggi di mazhab ini, dan dikatakan bahwa tempatnya setara dengan Al-Qur'an. Menurut Imam Syafi'i, hadits memiliki hubungan yang erat dengan Al-Qur'an. Dia juga percaya bahwa Nabi menyimpulkan setiap hukum pada dasarnya sebagai hasil dari pemahaman yang dia terima dari Al-Qur'an.

Imam Syafi'i adalah seorang peneliti serikat partisan antara ahl ra'yu dan ahl hadits (Kufah dan Madinah), dan di Kufah ia mempertimbangkan dengan Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani, pengganti Imam Syafi'i, sahabat Was , Imam Hanafi. Saat belajar dengan Imam Malik di Madinah, ia (Imam Malik) dikenal sebagai Ahl Hadis. Dia juga bekerja dengan ulama di Yaman, Mekah dan Madinah. Ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki banyak siswa tentunya di sekolahnya terus belajar Fiqih. Orang-orang yang memainkan peran terbesar dalam pengembangan mazhab fikih Imam Syafi'i adalah Al-Muzani & Al-Buwaiti. Selain keduanya, pengganti Imam Syafi'i lainnya adalah Ar-Rabi 'Ibn Suleiman al-Maravi, Abdullah Ibn Zubayr al-Hamidi. Abu Ibrahim, Yunus Ibn Abdul a'la es-Sadafi, Ahmed Ibn Sibti, Yahyah Obn Wazir al-Misri, Harmalah Ibn Yahya Abdullah et-Tujaidi, Ahmed Ibn Hanbal, Hasan Ibn 'Ali al-Karabubralid-bial, Abu Hasan Ibn Ibrahim ibn Muhammad as Sahab az- Za'farani. Ada beberapa kitab fiqh, seperti al-Umm dan al Risalah, yang ditulis oleh Imam Syafi'i, yang menjadi rujukan utama para ulama fiqh Syafi'i dan mazhab ushul. Selama ini, buku-buku lain yang ditulis oleh Imam Syafi'i, seperti al- Musnad, yaitu kitab yang menguraikan pendapat Imam Syafi'i tentang perbedaan dalam hadits.

Mengenai Qardh menurut Mazhab Syafi'i, berikut pokok pokok pemikiran fikih mengenai Qardh menurut Mazhab Syafi'i:

1. Qard adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.
2. Menurut mazhab Syafi'i bahwa qardh merupakan peminjaman kepada orang lain yang suatu saat harus dikembalikan atau dibayarkan sepadan dengan yang diperoleh, dan dapat dilakukan bagi semua harta yang diperjualbelikan, serta prosesnya sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku.
3. Transaksi qardh disahkan oleh ulama berdasarkan Al-Qur'an, hadist riwayat Ibnu Majjah dan Ijma' para ulama dan mengenai ijma' Imam Syafi'i tentang qardh menyatakan bahwa ulama itu telah menyepakati bahwa qardh itu boleh dilakukan. Hal itu didasari oleh tabi'at manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.
4. Menurut Imam Syafi'i, kepemilikan dan qardh memiliki nilai ketika harta itu dibeli. Selain itu, menurut Syafi'iyyah, muqtaridh mengembalikan barang yang sama ketika pos memiliki sarung. Jika barang itu adalah qimi, ia mengembalikannya dengan barang yang sama dengan nilai barang yang dipinjam.
5. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan untuk mengqardh segala sesuatu yang melimpah yang dapat ditukar dengan benda salam, baik yang ditaksir, seperti emas, perak dan makanan, atau dari benda-benda penting seperti barang dan makhluk, dengan alasan

bahwa Rasulullah SAW berutang seekor unta ketika masih muda, meskipun itu hanyalah harta yang ditaksir atau ditaksir, dan mengingat fakta bahwa itu adalah objek halo, itu cenderung dimiliki oleh perdagangan yang masih mengudara dengan karakter. Kemudian, pada saat itu, qardh bisa menjadi penyerahan.

6. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hak properti dalam qardh terjadi dengan qardh.
7. Memperpanjang jangka waktu pelunasan Jika orang yang berpiutang mengalami kesulitan atau kehilangan kemampuan untuk bekerja, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang dapat untuk membayar utangnya.
8. Dalam pandangan Syafi'iyah, apapun yang dikembalikan dalam keadaan dibayar, pemiliknya membayar uang pada saat diterimanya. Selain itu, menurut Syafi'iyah, Muqtarid mengembalikan barang yang sama jika barangnya bagus. Jika barang tersebut memiliki qimi, mereka akan mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang mereka pinjam. (Anriani, 2021)
9. Menurut Imam Syafi'i diperbolehkan melakukan qardh atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan qardh atas manfaat/jasa.
10. Menurut jumhur ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, objek akad qard yaitu setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, maka boleh dijadikan objek akad qard, baik berupa barang-barang yang di takar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (qimiyat), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung.
11. Menurut Mazhab Syafi'i: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh muqtarid, maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.

Karakteristik qardh menurut mazhab Syafi'i, yakni: tanpa riba, pengembaliannya sepadan, batas waktu sesuai akad, tidak dilakukan untuk jasa, syaratnya boleh dibatalkan sebelum kesepakatan, dan kemamfaatannya harus dirasakan kedua belah pihak yang berakad. (Anriani, 2021)

b. Biografi Singkat Imam Hambali serta Pendapat Imam Hambali mengenai Konsep Pinjaman (Qardh)

Dalam Nama lengkapnya bernama Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa'labah ibn 'Ukabah ibn Sa'b ibn 'Ali ibn Rabi'ah ibn Nizar ibn Ma'ad ibn 'adnan ibn 'Udban ibn al-Humaisah' ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma'il ibn Ibrahim as asy-Syaibani al-Mawazi. Imam Ahmad lahir di Bagdad pada masa

perintahan ‘Abbasiyyah dipegang oleh al-Ma’mun, yaitu pada bulan Rabi’ al-Awwal 164 H/November 780 M dan meninggal dunia pada tanggal 12 Rabi’ al-Awwal 241 H/31 Juli 855 M.2 Ayah Ahmad bernama Muhammad ibn Hanbal asy- Syaibani. Jadi sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya tapi nama kakeknya. Ibunya bernama Safiyyah binti Maimunah binti ‘Abd al-Malik bin Sawadah ibn Hindun asy-Syaibani.

Imam Ahmad lahir ditengah-tengah keluarga yang mulia, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan dan tahan derita. Ayah Imam Ahmad meninggal dunia ketika beliau masih kecil, sehingga beliau hanya diasuh dan dididik oleh ibunya. Karena itu beliau mengalami keadaan hidup yang sangat sederhana. Karena itu pulak beliau tidak tamak pada harta orang lain. Sejak kecil, Imam Ahmad yang fakir & yatim itu telah dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Baghdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunan termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu ke-Islaman seperti al-Qur’an, al-Hadist, bahasa Arab dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad.

Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyd yaitu pada umur 16 tahun Imam Ahmad mulai mempelajari hadist secara khusus. Orang yang pertama kali ia didatangi untuk belajar hadist adalah Hasyim ibn Basyir ibn Khazin al- Wasiti. Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadist mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu ke-Islaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah, dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke Basrah dan Hijaz masing-masing sebanyak lima kali. Dan pengembaraan tersebut, beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti ‘abd ar-Razzaq ibn Humam, ‘Ali ibn Mujahid, Jarir ibn ‘Abd al-Hamid, Sufyan ibn ‘Uyainah, Abu Yusuf Ya’kub ibn Ibrahim al-Ansari (murid Imam Abu Hanifah), Imam Syafi’i dan lain-lain. Pertemuannya dengan Imam Syafi’i itulah beliau mempelajari fiqh, ushul fiqh, nasikh dan mansukh serta kesahihan hadist.

Perhatiannya terhadap hadist membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fiqhnya. Beliau lebih banyak mempergunakan hadist sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwa fiqhnya. Karya beliau yang paling terkenal adalah al-Musnad. Di dalamnya terhimpun 40.000 buah hadist yang merupakan seleksi dari 70.000 hadist. Ada yang berpendapat bahwa seluruh hadist dalam kitab tersebut adalah shahih. Sebagian lagi mengatakan bahwa di dalamnya terdapat beberapa hadist da’if.

Dari ketekunan Imam Ahmad dalam menuntut ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa beliau sangat cinta kepada ilmu pengetahuan dan amat rajin menuntutnya sehingga beliau sanggup mengorbankan dirinya untuk pergi ke berbagai tempat yang jauh jaraknya dan mencarinya dengan susah payah serta menghabiskan waktu yang cukup lama. Untuk

mendalami cara istinbath dan membina fiqh Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Padanya dipelajari fiqh dan ushul. Imam Ahmad terpilih hatinya kepada percakapan Imam Syafi'i dalam beristinbath. Imam Syafi'i lah yang mengarahkannya kepada istinbath itu, Imam Syafi'i adalah guru yang kedua bagi Imam Ahmad.

Selain dari pada guru-guru besar ini, banyak pula ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada Imam Ahmad. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang di Bagdad maupun dikota-kota lain. Di antara guru-guru Imam bin Hanbal adalah: Imam Isma'il bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin Khalil, Mansyur bin Salamah, Mudlaffar bin Mudrik, Utsman bin Umar, Masyim bin Qasim, Abu Said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin 'Ady, Yazid bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin Said al-Qathtan, Abdurrahman bin Mahdy, Basyar bin al-Fadhal, Muhammad bin Bakar, Abu Daud ath-Thayasili, Ruh bin Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Mu'awiyah al- Aziz, Abdullah bin Muwaimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Syafi'i, Ibrahim bin Said, Abdurrazaq bin Human, Musa bin Tariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman, Mu'tamar bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah, dan Abu Yusuf al-Qady. Guru-guru Imam Ahmad yang terkenal itu terdiri dari para ahli fikih, ahli ushul, ahli kalam, ahli tafsir, ahli hadist, ahli tarikh, dan ahli lughah. Adapun murid-murid Imam Ahmad di antaranya Shaleh dan Abdullah (anak kandung Imam Ahmad), Hanbal ibn Ishaq, Al-Hasan ibn ash-Shabba al-Bazzar, Muhammad ibn Ubaidillah al-Munad, dll. Ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal antara lain adalah: Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Abi al- Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarimy.

Imam Ahmad adalah seorang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu seperti ilmu kalam (teologi), tasawwuf, tafsir, hadist, dan fiqh. Dari semua bidang ilmu yang dikuasainya, ilmu hadist dan fiqh yang paling menonjol, sehingga beliau mendapat sebutan sebagai seorang muhaddist (ahli hadist) dan juga seorang faqih (ahli fiqh). Sebagian ulama ada yang menyangkal bahwa Imam Ahmad hanyalah seorang muhaddist bukan seorang faqih. Pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa Imam Ahmad lebih banyak menulis karyanya dalam bidang hadist, bahkan tidak ditemukan satupun karya beliau dalam bidang fiqh. Imam Ahmad telah mengarang banyak kitab. Karenannya tidak semua karya beliau tersebut sampai kepada kita apalagi banyak karya beliau yang berbentuk risalah yang sederhana. Sebagian dari karya beliau anatara lain: a. Kitab al-Musnad b. Kitab Tafsir al-Qur'an c. Kitab Nasikh wa al-Mansukh d. Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhhkar fi al-Qur'an, dll.

Imam Ahmad tidak menulis kitab dalam bidang fiqh yang dapat kita jadikan pegangan pokok dalam mazhabnya. Karena beliau tidak membukukan fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktenya kepada murid-muridnya maka yang dapat dijadikan pegangan dalam mazhab Hanbali adalah riwayat-riwayat beliau yang diterima baik oleh murid-muridnya secara langsung sebagai penukil yang benar dari Imam Ahmad. Semua pendapat Imam Ahmad yang telah diterima secara langsung oleh murid-muridnya, kemudian di himpun oleh Abu Bakar al-Kharral dengan menjumpai mereka. Dialah yang dapat kita pandang sebagai pengumpul fiqh Hanbali dari penukilnya. Dari padanyalah dinukilkan koleksi fiqh Imam Ahmad yang paling lengkap yaitu al-Jami' al-Kabir yang terdiri dari dua puluh jilid yang tebal-tebal. Muwaffiq karya ad-Din ibn Qudama telah mensyarahkan kitab tersebut menjadi tiga belas jilid besar yang dinamakan kitab alMughni, suatu kitab fiqh yang patut dijadikan pokok pegangan dalam mazhab hambali.

Mengenai Qardh menurut Mazhab Hambali, berikut pokok pokok pemikiran fikih mengenai Qardh menurut Mazhab Hambali:

1. Qardh adalah angsuran uang tunai kepada seseorang yang akan mengambil untung darinya dan mengubahnya sesuai dengan keinginan nya. Mazhab Hambali menganjurkan Qardh sebagai pinjaman kepada seseorang yang akan dikembalikan dengan yang sama.
2. Untuk sesuatu yang dipinjamkan, pengikut Mazhab Hambali bersama Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwasannya barang yang dihutangkan haruslah berupa benda dan tidak sah jika menghutangkan jasa. (Triyawan, 2014)
3. Hukum qardh adalah boleh, bagi tiap-tiap benda yang dibolehkan menjualnya, baik benda yang ditimbang, diukur, dihitung dan seumpamanya.
4. Disyaratkan pada sesuatu yang dipinjamkan itu dapat dikenal ukurannya. Jika ukurannya itu berupa timbangan, maka mestilah dikenal timbangan itu di kalangan manusia.
5. Disyaratkan bahwa sesungguhnya muqtaridh itu ahli bagi tabarru", maka tidak sah qardh oleh anak-anak, orang gila dan seumpama keduanya.
6. Akad qardh lazim dengan penyerahan, baik barang yang diutangkan itu ditakar, ditimbang, dihitung atau yang seumpampama demikian
7. Jika ada sesuatu yang dipinjamkan itu semisal, maka yang dipinjam itu dikembalikan dengan yang semisal dengannya.
8. Tidak dibolehkan pada akad qardh itu mensyaratkan manfaat bagi orang yang meminjamkan.
9. Menurut pendapat yang shahih dari syafi"iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam qardh berlaku apabila barang telah diterima.

10. Menurut Mazhab Hambali mengenai penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh muqtarid adalah terdapat dua riwayat dan yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa kemakruhan.

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad qardh. Sesuatu yang dapat dijadikan objek komoditi salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad qardh seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang. Sedangkan komoditi yang tidak dibolehkan dijadikan objek transaksi salam maka tidak sah untuk digunakan dalam transaksi qardh, seperti permata dan yang sejenisnya. Karena akad qardh menuntut adanya pengembalian benda serupa, sedangkan benda yang tidak tentu dan langka tidak mungkin atau susah untuk dikembalikan benda yang semisal dengannya.

Sementara untuk Qardh yang mendatangkan keuntungan, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu.

Dalam Akad Qardh, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam akad qardh tidak mengenal adanya khiyar majlis dan tidak ada pula khiyar syarat, karena maksud dari khiyar adalah pembatalan akad. Padahal dalam akad qardh, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak khiyar ini menjadi tidak bermakna.

Jumhur ulama juga melarang penangguhan pembayaran qardh sampai waktu tertentu, sebab dikhawatirkan akan menjadi riba nasi'ah. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa qardh adalah derma, muqrid berhak meminta penggantinya waktu itu. Selain itu, qardh pun termasuk akad yang wajib diganti dengan harta mitsil, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak. Apabila akad qardh ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba nasi'ah. (Hidayati, 2016)

Meskipun dalam pandangan mazhab Hambali memperbolehkan Pinjaman (Qardh), namun para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada qardh dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya. (Muslih, 2017)

c. Biografi Singkat Imam Al Ghazali serta Pendapat Imam Al Ghazali mengenai Konsep Pinjaman (Qardh).

Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad al-Ghazali, yang terkenal dengan Hujjah al-Islam (argumentator Islam), sedangkan di Barat terkenal sebagai al-Ghazel, yang merupakan salah satu pemikir besar Islam karena jasanya yang besar di dalam menjaga Islam dari pengaruh ajaran bid'ah dan aliran rasionalisme Yunani. Beliau lahir pada tahun 450 H, bertepatan dengan 1059 M di Ghazalah suatu kota kecil yang terletak di Tus wilayah Khurasan yang waktu itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam.

Perjalanan al-Ghazali dalam memulai pendidikannya di wilayah kelahirannya. Kepada ayahnya beliau belajar al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu keagamaan yang lain, dilanjutkan di Tus dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan. Setelah beliau belajar pada teman ayahnya (seorang ahli tasawuf yang miskin), dan ketika beliau (teman ayahnya) tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keduanya karena uang yang dititipkan ayah al-Ghazali habis, beliau menganjurkan mereka masuk ke sekolah untuk memperoleh selain ilmu pengetahuan juga memperoleh santunan kehidupan.

Beliau mempelajari pokok Islam (al-Qur'an dan sunnah nabi). Di antara kitab-kitab hadis yang beliau pelajari, antara lain; (1) Shahih Bukhari, beliau belajar dari Abu Sahl Muhammad bin ' Abd al-Allah al Hafsyi (2) Sunan Abi Daud, beliau belajar dari al Hakim Abu al-Fath al-Hakim (3) Maulid al-Nabi, beliau belajar pada dari Abu 'Abd al-Allah Muhammad bin Ahmad al-Khawani (4) Shahih al-Bukhari dan Shahih al-Muslim, beliau belajar dari Abu al-Fatyan ' Umar al-Ru'asai. Begitu pula di antaranya bidang-bidang ilmu yang dikuasai al-Ghazali ushul al-din, ushul fiqh, manthiq, filsafat, dan tasawuf. Santunan kehidupan sebagaimana lazimnya waktu beliau belajar fiqh pada al-Haramain, beliau dalam belajar bersungguhsungguh sampai mahir dalam madzhab, khilaf (perbedaan pendapat), perdebatan, manthiq, membaca hikmah, dan falsafah, al-Haramain menyikapinya sebagai lautan yang luas.

Setelah al-Haramain wafat kemudian beliau pergi ke Baghdad dan mengajar di Nidhamiyyah. Beliau mengarang tentang madzhab kitab al-basit, al-wasit, al-wajiz, dan al-khulasah. Dalam ushul fiqh beliau mengarang kitab al-mustashfa, kitab al mankhul, bidayah al-hidayah, al-ma'lud fi al khilafiyah, dan kitab-kitab lain dalam berbagai fan. Al-Ghazali

dalam perjalanan menuntut ilmunya mempunyai banyak guru, di antara guru-guru al-Ghazali sebagai berikut; (1) Abu Sahl Muhammad Ibn 'Abd Allah al-Hafsi, beliau mengajar al-Ghazali dengan kitab shahih bukhari. (2) Abu al-Fath al-Hakimi al Tusi, beliau mengajar al-Ghazali dengan kitab sunan abi Daud. (3) 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al Khawari, beliau mengajar al-Ghazali dengan kitab mawlid nabi. (4) Abu al-Fatyan 'Umar al-Ru'asi, beliau mengajar al-Ghazali dengan kitab shahih bukhari dan shahih muslim. Dengan demikian guru-guru al Ghazali tidak hanya dalam bidang tasawuf saja, akan tetapi beliau juga mempunyai guru-guru dalam bidang lainnya, bahkan kebanyakan guru-guru beliau dalam bidang hadis.

Kitab *ihya' 'ulum al-din* merupakan kitab yang paling agung karangan al-Ghazali. Diperkirakan dua tahun lamanya al-Ghazali tinggal di Damaskus. Di sini pula ia mempunyai banyak kesempatan menulis karyanya yang monumental *ihya' 'ulum al-din* (Ali, 2012). Kitab ini telah dikarang oleh beliau dalam tempo waktu 10 tahun. Tujuan al-Ghazali menulis kitab ini ialah untuk menggalakkan umat Islam menyertakan ilmu dengan amalan karena ciri dari ilmu ialah amal dan membersihkan amalan dari kotoran yang mengotorinya. Tujuan lain yaitu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Pada waktu itu ilmu-ilmu Islam sudah hampir teledor (terlena) oleh filsafat Yunani, khusus filsafat Aristoteles yang pada waktu itu dinamai *'ulum al-awail* artinya pengetahuan orang jaman purbakala. Untuk menghadapi keadaan demikian al-Ghazali mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal mendalami ilmu kalam, ilmu fiqh dan ilmu filsafat, hingga lahir karya-karya al-munqiz min al-dhalal, maqashid al falasifah dan tahafut al-falasifah. (Sopingi, 2014)

Ada dua istilah yang dimaksud Al-Ghazali dalam pernyataannya, "musamahah" dan "mu'awadah". Kedua istilah tersebut, sebetulnya belum dikenal. Tetapi Al-Ghazali sengaja mem-bedakan kedua kata tersebut, karena al-musamahah bersifat pinjaman, sedangkan al-mu'awadah bersifat transaksi tukar menukar barang (yang mirip dengan transaksi barter) sebagai yang dilarang. Dalam perspektif fiqh, al-Musamahah, oleh al Ghazali dikenal sebagai *qardh al-hasan*, yaitu transaksi pinjaman yang dalam praktiknya merupakan sebagai pemenuhan kewajiban moral dan tidak ada balasan keuangan yang diklaim untuk itu. Menolong orang miskin yang membutuhkan, telah menjadi nilai keutamaan dalam semua masyarakat beradab diseluruh sejarah manusia.

Jadi, secara teknis istilah yang digunakan oleh Al-Ghazali tentang musamahah dan mu'awadah berbeda satu sama lain. Musamahah adalah transaksi utang piutang (cash and credit) yang dalam pengembaliannya tidak dikenakan bunga atas pinjaman atau disebut Qardhul Hasan (kredit lunak), sedang mu'awadah artinya pertukaran barang satu sama lain dengan adanya nilai tambah. Dalam ajaran islam transaksi pinjaman diperbolehkan bahkan

dalam al-Qur'an memberikan jalan keluar bagi para kreditor untuk mencatat transaksi pinjaman atas debitor. Hal ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. Bila diilustrasikan posisi al-Qardh al-Hasan, maka model ini dipakai pada akad tabarru' (kebajikan) pada lembaga keuangan syariah (LKS), baik perbankan maupun non perbankan.

Mengenai Qardhul Hasan, Al-Ghazali dalam 6 etika perdagangannya juga membahas mengenai qardh pada 2 poin etika perdagangannya dimana dua poin itu adalah ketika membayar utang, diusahakan pembayarannya dipercepat dari waktu yang telah ditentukan. Jika yang diutang berupa barang, maka usahakan dibayar dengan barang yang lebih baik. Dan yang berutang datang sendiri waktu mem-bayarnya kepada yang berpiutang. Pada zaman sekarang ini utang piutang, pinjam meminjam tidak dengan barang lagi, tapi dengan uang. Jika utang dengan uang tidak ada perjanjian harus membayar lebih, maka lebihkanlah pem-bayarannya sebagai tanda terima kasih, walaupun tidak diminta oleh orang yang berpiutang, demikianlah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga agar pedagang yang menjual bahan pangan kepada orang miskin secara cicilan (kredit), maka janganlah ditagih bila orang miskin itu tidak mampu membayar dan membebaskan mereka dari utang jika meninggal dunia. (Aziz, 2011)

d. Analisis perbedaan dari Konsep Pinjaman (Qardh) dari Imam Syafi'i, Imam Hambali serta Imam al-Ghazali.

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep Pinjaman (Qardh) dari Imam Syafi'i, Imam Hambali serta Al-Ghazali sebelumnya, bisa dilihat kalau tidak ada perbedaan yang mencolok dari konsep Pinjaman (Qardh) dari Imam Syafi'i, Imam Hambali serta Al-Ghazali mengingat Imam Hambali adalah murid Imam Syafi'i dan Imam al-Ghazali juga merupakan pengikut dari Mazhab Syafi'i.

Secara garis besar, ketiga pemikir besar di dunia Islam menghalalkan praktik Pinjaman serta melarang mengambil keuntungan dari praktik tersebut dikarenakan itu sudah termasuk praktek riba yang diharamkan dalam Islam.

Perbedaan mengenai Konsep Pinjaman terutama dalam pandangan Imam Syafi'i dengan Imam Hambali terlihat pada bagian penambahan pelunasan pinjaman yang diperjanjikan oleh muqtarid dimana pada mazhab Syafi'i, hal tersebut makruh jika diterima sementara pada mazhab Hambali hal tersebut diperbolehkan tanpa dijatuhi hukuman makruh. Selain itu, dalam pandangan mazhab Hambali berpendapat kalau sedekah lebih utama daripada qardh dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.

Sementara itu, Konsep Pinjaman terutama dalam pandangan Imam Syafi'i dengan Imam Hambali terlihat ada beberapa kesamaan dalam beberapa hal seperti kepemilikan dalam qardh berlaku apabila barang telah diterima, menganggap meminjamkan jasa sebagai sesuatu yang tidak sah, melarang qardh yang mendatangkan keuntungan, tidak mengenal adanya khiyar majlis dan tidak ada pula khiyar syarat, karena maksud dari khiyar adalah pembatalan akad, serta objek akad qard yaitu setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, maka boleh dijadikan objek akad qard, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (qimiyat), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung.

Disisi lain, pandangan dari Imam al-Ghazali mengenai Konsep Pinjaman lebih menonjolkan konsep qardh al-hasan, yaitu transaksi pinjaman yang dalam praktiknya merupakan sebagai pemenuhan kewajiban moral terutama sebagai seorang muslim dan tidak ada balasan keuangan yang diklaim untuk itu.

KESIMPULAN

Dari Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara lahiriah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat untuk hidup secara indivisual atau sendiri sendiri dikarenakan seorang manusia membutuhkan berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi ini tidak terlepas dari sikap tolong menolong antar manusia termasuk dalam hal kebutuhan finansial dimana salah satunya adalah dengan adanya Pinjaman. Dalam Islam, Konsep Pinjaman juga dikenal dengan sebutan Qardh yang pada dasarnya adalah pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya.
2. Berdasarkan pendapat dari 4 mazhab termasuk dalam hal ini Mazhab Syafi'i & Mazhab Hambali, Konsep Pinjaman juga dikenal dengan sebutan Qardh diperbolehkan untuk dilakukan oleh seorang muslim dan melarang seorang muslim mengambil keuntungan dari praktiknya yang dianggap sebagai praktik riba.
3. Sementara dari pendapat Imam Al-Ghazali mengenai konsep Pinjaman juga dikenal dengan sebutan Qardh lebih menonjolkan konsep qardh al-hasan, yaitu transaksi pinjaman yang dalam praktiknya merupakan sebagai pemenuhan kewajiban moral terutama sebagai seorang muslim dan tidak ada balasan keuangan yang diklaim untuk itu.

DAFTAR REFERENSI

- Anriani. (2021). *Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i. (Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Pare Pare
- Aziz, A. (2011). *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi al-Ghazali* . Bandung: Alfabeta.
- Hidayati, H. (2016). *Konsep Al-Qard Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Ditinjau dari Fiqh Muamalah*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah. UIN Bukittinggi.
- Iska, S. (2014). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Muslih, A. W. (2017). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Sayyid Sabiq, T. &. (2008). *Fikih Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sopongi, I. (2014). Etika Bisnis menurut Al-ghazali: Telaah Kitab Ihya' 'Ulum Al-din. *Jurnal Iqtishoduna (Vol 10, No 2)*, 142-148.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Triyawan, A. (2014). Konsep Qard dan Rahn Menurut Fiqh Al Madzhahib .*Jurnal Ijtihad Volume 8 Nomor 1*, 51-67.